



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.05/Kep.170-BAPP/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, perlu dibentuk tim penyusun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C138C59A03>

C138C59A03

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
1. inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 2. inventarisasi data dan isu aktual terkait sebagai masukan penyusunan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; dan
 3. penyusun regulasi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 melalui harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi dengan isu aktual.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.05/Kep.170-BAPP/2024
TANGGAL : 13 MEI 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025-2045

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 6. Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc (Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat)
 - 7. Ir. Dewi Nurhayati, M.Si. (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 8. Sutrisno, S.T., M.T. (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 9. Ir. Andriazi Syah Yusi, M.Sc. (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).



10. Shinta Garsita Faridah, S.H., S.T., M.S.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
11. Agus Supriadi, S.Kom. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
12. Fierstea Octa Merryana S.Pt., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Gilang Bayu Erlangga, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
14. Shita Andriyani, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Sismadani, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Adittyta Putra Perdana, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
17. Agus Sopian, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
18. Asep Deny, S.E., M.M. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
19. Widhi Depi Saputro S.Kom., M.Si. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
20. Riani Wulandari, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
21. Ira Kartika Sari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
22. Wida Maulida, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
23. Yogi Hidayat, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).



24. Rizka Husnia Kanti, S.IP., M.A.P (Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
25. Yuraeka Dewi, S.E (Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
26. Sapnah Rahmawati, A.Md (Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).

VI. Sekretariat

: Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



C138C59A03

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C138C59A03>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.05/Kep.170-BAPP/2024
TANGGAL : 13 MEI 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025-2045

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; dan
2. melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 kepada Pembina.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Pengarah.
- IV. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun;
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.



- V. Anggota : 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; dan
3. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
- VI. Sekretariat : 1. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
2. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

